



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 77-84
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makale)

Lousya Melinda Massora¹, Abd. Asis², Hijrah Adhyanti Mirzana³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: lousyamelinda1996@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: asisfhuh@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: adhyantihijrah@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-06-2022

Revised: 07-07-2022

Published: 24-07-2022

Keywords:

Law Enforcement,
Investigation, Narcotics
Abuse.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Penyelidikan,
Penyalahgunaan
Narkotika

ABSTRACT: This study examines law enforcement's narcotics abuse in Tana Toraja Regency. A case study at the Makale District Court analyzes law enforcement efforts on narcotics abuse in Tana Toraja Regency. What are the obstacles faced in the effort to overcome narcotics abuse in Tana Toraja district. This study uses an empirical normative research design using a statutory approach (*statue approach*) and (*case approach*). Where are efforts or law enforcement actions on narcotics abuse in Tana Toraja Regency by providing legal sanctions based on Law Number 35 of 2009, Law Number 5 of 1997 concerning psychotropics, and Law Number 17 of 2002 concerning the legal umbrella that regulates drug abuse? These rules affect the effectiveness of law enforcement in providing wisdom, protecting the younger generation from the dangers of narcotics, and realizing an Indonesian nation that is free from narcotics.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tana Toraja Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Makale menganalisis upaya penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Tana Toraja Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Aproach*) dan (*Case Approach*). Dimana upaya atau tindakan penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja dengan memberikan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropikadan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2002 tentang payung hukum yang mengatur peyalahgunaan narkoba yang mana aturan tersebut berpengaruh pada efektivitas penegak hukum dalam memberikan kebijaksanaan, melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa indonesia yang bebas dari narkotika.

Corresponden author:

Email: lousyamelinda1996@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum, dimana hukum adalah sebagai suatu sistem regulasi ketertiban di dalam masyarakat yang mana instrument serta pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. (L.M Friedmen, 1975).

Menurut para ahli Penegakan hukum dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan bangsa Indonesia sejak terjadinya perkembangan ekonomi disertai kuantitas kejahatan yang pada awalnya narkotika hanya digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan medis. Namun penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang signifikan di era kemajuan teknologi dan komunikasi di samping itu pemerintah Indonesia hanya berpusat pada bidang politik sehingga kurangnya tindakan preventif masalah penyalahgunaan narkotika, mengakibatkan tingginya angka faktual kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak masa depan generasi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. (Undang-Undang No 35 Tahun 2009).

Seperti kita ketahui psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas mental perilaku (Undang-Undang No 22 Tahun 1997) mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. (Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006).

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang Seperti halnya di Tana Toraja, SAT Narkoba berhasil mengamankan seorang pengguna narkoba berinisial MP, umur 19 tahun, pekerjaan sopir truk, alamat Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Kamis 13 Februari 2020. (Makassar Terkini, 2020).

Kronologi proses penangkapan terduga MP kata Abner Sitorus, berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas sering dilakukan transaksi Narkoba, Dalam kasus ini, peran keluarga sebagai orang terdekat bagi generasi muda sangat diperlukan serta peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang

menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan nonpenal policy menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika oleh masyarakat, sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif. (A.s Alam, 2010). Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris yaitu tipe yang menitikberatkan pada penegakan hukum dengan berdasar kepada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada responden mengenai penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu penulis mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian dan Bahan-bahan Hukum primer yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Toraja

Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan dan pelanggaran lainnya. Kasus ini tidak dapat dianggap sepele, karena dapat mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*). (Wenda Hartanto, 2017).

Sumarno Ma'sum menjelaskan bahwa secara garis besar, faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:

1. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim.
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman. (Hari Sasangka, 2011).

Jika ditinjau dari aspek yuridis, maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan

narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, Saat ini, penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa- desa. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Kareba Toraja, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Toraja semakin mengkhawatirkan. (Kareba Toraja, 2021).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam tiga tahun terakhir ditemukan beberapa kasus narkotika di Tana Toraja selama tiga tahun jumlah kasus narkotika dan jenis pasal yang dilanggar dalam tabel berikut.

Tabel 1 Data Kasus Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020

| Tahun | Jumlah Kasus | Pasal yang Dilanggar |
|--------|--------------|--|
| 2019 | 16 kasus | Pasal 102, 111, 112, 114 UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
| 2020 | 9 kasus | Pasal 102, 111, 112, 114 UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
| 2021 | 7 kasus | Pasal 112, 114, 127 UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
| Jumlah | 32 Kasus | |

Sumber: Data Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja, 2021

Penurunan jumlah kasus di atas menjadi berita yang sangat baik bagi masyarakat di Tana Toraja. Semua pihak berharap bahwa masalah ini bisa terselesaikan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tentram. Hal tersebut tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan yang dikehendaki sama halnya dengan penegakan hukum di Indonesia yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut.

Penurunan jumlah kasus di atas menjadi berita yang sangat baik bagi masyarakat di Tana Toraja. Semua pihak berharap bahwa masalah ini bisa terselesaikan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tentram. Hal tersebut tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan yang dikehendaki sama halnya dengan penegakan hukum di Indonesia yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut.

B. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Dasar Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur sejauh mana hukum ditaati atau tidak ditaati. (Achmad Ali, 2009). Jika berbicara mengenai hukum, maka yang diartikan sebagai aturan dibatasi pada peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya agar peraturan tersebut menjadi efektif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkan pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1997 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Y.P. Panoto, S.H., M.H. selaku Panitera Pidana di Pengadilan Negeri Makale, upaya penegakan hukum narkotika secara khusus di Tana Toraja meliputi pertanggungjawaban pidana, yakni pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang sebagai subjek tindak pidana yang menyalahgunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jika seseorang terbukti menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna maupun pecandu maka mereka ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang wajib direhabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Adapun sanksi bagi pengguna atau pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah dibahas sebelumnya maka dari itu dengan adanya kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari untuk tidak menyalahgunakan narkotika apalagi menegedarkan kepada orang lain.

C. Keterlibatan dan Wewenang Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Aparat penegak hukum, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. (Pasal 54 no 35, 2009).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan NonYuridis, yaitu:
3. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

4. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

D. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tana Toraja

Jika kita melihat jumlah kasus narkotika di Tana Toraja dalam 3 tahun terakhir ini memang bisa dikatakan efektif terjadi penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Namun Satuan Res. Narkoba Polres Tana Toraja menemui hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menguraikannya sebagai berikut.

1. Hambatan yang pertama terkait dengan faktor hukum itu sendiri.
2. Hambatan yang kedua terkait dengan faktor penegak hukum. Secara umum, kualitas beberapa oknum penegak hukum masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika.
3. Selanjutnya, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Dalam Undang-Undang Narkotika, penyidik kepolisian diperbolehkan melakukan penyadapan Satuan Res. Narkoba Polres Tana Toraja belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone.

E. Kepastian Perlindungan Hukum

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). (Darji darmodiharjo & Shidarta, 1996).

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. (Handy Soebandy, 2011).

Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah "Mala Prohibita" (perbuatan yang dilarang undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasaan tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan

“*crimina extra ordinaria*” walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban. (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).

Bahwa kaitan dengan asas legalitas ini adalah masyarakat sebagai korban (secara umum) dari adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terlindungi, terbayang apabila Indonesia diserbu oleh berbagai macam narkoba jenis baru maka masyarakat yang akan menjadi korban sedangkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Tana Toraja, secara umum, sikap dan perilaku beberapa penegak hukum masih sangat rendah, cenderung mencari keuntungan pribadi dengan cara mengkomersialkan kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing para pelaku. Selain itu, penegak hukum lebih banyak menjerat penyalahguna narkoba dengan menggunakan pasal 112 karena lebih mudah dalam proses pembuktiannya serta faktor sarana dan prasarana. Satuan Res. Narkoba Polres Tana Toraja belum didukung dengan fasilitas penyadap (detektor) sehingga menyebabkan munculnya kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan handphone.

SARAN

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan aspek institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya harus lebih bertanggung jawab mengemban tugas dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkoba. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan terima kasih yang penulis rasakan atas karunia Tuhan yang setiap kesuksesan yang penulis raih adalah buah tulus dari lisan kedua orang tua penulis yang telah memberi doa, motivasi, dan inspirasi yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi begitu banyak tantangan, mereka pantas menerima ungkapan terimakasih saya yang terdalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S Alam, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* Kencana, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, (1996), *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, (2014), *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana : Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press. Malang.
- Hari Sasangka, (2011), *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Handy Sobandi, (2011), *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, (2006), *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- L.M Friedman, (1975), *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, (2006), *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1976), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Journal

- Wenda Hartanto, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01- Maret 2017 : 1 – 16.

Website

- Makassar terkini, 2020, Polres Tana Toraja Berhasil Amankan Pengguna Narkoba,<https://makassar.terkini.id/polres-tana-toraja-berhasil-amankan-pengguna-narkoba/>. diakses pada tanggal 6 Mei 2020
- Kareba Toraja, 2021, Maret-April 2021, BNNK Tana Toraja Tangani 4 Kasus Narkoba di Toraja Utara, <https://kareba-toraja.com/maret-april-2021-bnnk-tana-toraja-tangani-4-kasus-narkoba-di-toraja-utara/>. (diakses 15 September 2021).